



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 33 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan dewasa ini baik dibidang industri perdagangan, pemukiman dan lain-lain akan membawa dampak terhadap lingkungan, gangguan dan kenyamanan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan pengawasan, pembinaan dan perangkat peraturan sebagai payung hukumnya;
- b. bahwa mengingat perangkat hukum yang mengatur tentang Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi dengan era pertumbuhan pembangunan sekarang, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Nomor 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan industri;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang berlokasi di Daerah kawasan industri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. SKPD Teknis yang ditunjuk adalah instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mendapat pendelegasian wewenang atau yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarbaru.
8. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
9. Izin gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi/badan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
10. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL adalah merupakan pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
22. Pengawasan adalah untuk meninjau, mengevaluasi dan menetapkan mengenai ketaatan/ketidaktaatan kegiatan usaha terhadap ketentuan perundang-undangan dan ketaatan peraturan dan persyaratan perizinan.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan/melakukan usaha, perubahan sarana usaha, penambahan kapasitas usaha, perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau perubahan waktu atau durasi operasi usaha wajib memiliki izin gangguan dari Walikota.
- (2) Kewenangan penandatanganan izin gangguan (HO) dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Izin dimaksud ayat (1) yang berpotensi menimbulkan limbah pencemaran baik perusahaan industri berskala besar maupun bagi perusahaan/industri berskala kecil diwajibkan melengkapi dengan dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL/UPL dan SPPL mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 3

- (1) Perubahan sarana usaha, penambahan kapasitas usaha, perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau perubahan waktu atau durasi operasi usaha dimaksud wajib mengajukan izin:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau.
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha bagi pelaku usaha yang memohon izin usaha terbatas.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Kota Banjarbaru dapat mencabut Izin Usaha dan melakukan penutupan tempat usaha.
- (4) Apabila terjadi perubahan kepemilikan tempat usaha sedangkan jenis usaha yang dilaksanakan tidak berubah maka pemilik usaha baru wajib melakukan pendaftaran ulang untuk merubah kepemilikan izin gangguan (HO).
- (5) Pendaftaran dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya.

BAB III KRITERIA GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB IV PERSYARATAN IZIN

Pasal 5

- (1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum; dan
 - c. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah.
 - d. melampirkan surat penggantian kepemilikan berupa akte hibah, akte waris, keputusan pengadilan, surat penyitaan yang berkekuatan hukum tetap bagi pelaku usaha yg melakukan perubahan kepemilikannya dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
 - i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) SKPD teknis yang ditunjuk memproses izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
- (3) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi oleh SKPD teknis yang ditunjuk, permohonan izin dianggap disetujui.

BAB V PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Standar Operasional Prosedur Perijinan

Pasal 7

Pelaksanaan pelayanan perijinan dilaksanakan standar operasional prosedur perijinan yang ditetapkan kemudian dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 8

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 9

Pemohon izin mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 10

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin

Pasal 11

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali:

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;

- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. usaha mikro (kecil) atau usaha rumah tangga yang kegiatannya di dalam bangunan atau persil dengan dampak tidak keluar dari bangunan atau persil.

BAB VI RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut atas pelayanan pemberian Izin Gangguan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian maupun gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan atas tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 15

Retribusi Izin Gangguan adalah jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum adalah termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan jenis usaha, luas ruang, lokasi usaha, dan gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha.

Bagian Keempat Prinsip Penetapan Struktur Dan Besar Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 18

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi izin Gangguan adalah didasarkan pada perhitungan dengan rumus:

$$\mathbf{RIG} = \mathbf{TL} \times \mathbf{IL} \times \mathbf{IG} \times \mathbf{JU}$$

RIG = retribusi izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah.

- (2) **TL** = tarif lingkungan adalah besarnya pungutan per m² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

IL = indeks lokasi adalah indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter:

- Jalan Utama dengan Nilai = 3
- Jalan Sekunder dengan Nilai = 2
- Jalan lingkungan dengan Nilai = 1

IG = indeks gangguan adalah angka besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter:

- Gangguan besar utama dengan Nilai = 5
- Gangguan menengah dengan Nilai = 4
- Gangguan kecil penting dengan Nilai = 3
- Gangguan kecil tidak penting dengan nilai = 2
- Gangguan insidental dengan nilai = 1

JU = jasa usaha merupakan pengelompokan usaha yang meliputi jenis dengan parameter sesuai luas usaha.

Pasal 19

Besar tarif retribusi izin gangguan adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Wilayah Pemungutan

Pasal 20

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kota Banjarbaru.

Bagian Keenam Sanksi Administrasi

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 22

- (1) Izin Gangguan (HO) yang diberikan dicabut kembali apabila:
 - a. pelaku usaha bukan lagi orang yang berhak (pemindahtanganan, pemilik utama meninggal dunia);
 - b. pemegangnya memberi keterangan yang tidak benar.
- (2) Pencabutan izin dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai pula dengan perintah penghentian kegiatan usahanya oleh Walikota.

Bagian Ketujuh Penagihan Retribusi

Pasal 23

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 didahului dengan surat teguran/surat peringatan.
- (2) Surat teguran/surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh SKPD Teknis yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat teguran/surat peringatan dan bentuk serta format surat teguran/surat peringatan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Pemungutan Retribusi

Paragraf Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kuitansi, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Kedua Pemanfaatan

Pasal 25

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf Ketiga Keberatan

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesembilan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas Penyetoran Retribusi

Pasal 32

- (1) Penyetoran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas dan disetorkan ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan selambat-lambatnya 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan buku bukti penyetoran.
- (3) Setiap penyetoran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku bukti penyetoran dan buku penerimaan kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua belas Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 33

- (1) Walikota dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan:
 - a. keadaan ekonomi dan kemampuan wajib retribusi;
 - b. keadaan bencana alam;
 - c. berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga belas Pemeriksaan

Pasal 34

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Belas Insentif Pemungutan

Pasal 35

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran jumlah insentif dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima Belas Penyidikan

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buku tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kota Banjarbaru berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 39

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.

Bagian Ketiga
Pencabutan, Pembatalan Izin dan Penutupan Usaha

Pasal 40

- (1) Izin gangguan (HO) dapat dicabut apabila:
 - a. pelaku usaha melakukan usahanya tidak sesuai izin yang dimohonkan;
 - b. pencemaran dan/atau gangguan lingkungan melebihi ambang batas gangguan yang ditetapkan dalam izin gangguan (HO);
 - c. tidak memiliki AMDAL dan UKL/UPL bagi perluasan usaha, jenis dan/atau bentuknya yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - d. usaha yang dilaksanakan menimbulkan keresahan masyarakat;
 - e. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan, keagamaan;
 - f. melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - g. tidak melakukan pendaftaran perubahan kepemilikan usahanya selama 6 (enam) bulan dan telah diberikan 3 (tiga) kali peringatan;
- (2) Izin gangguan dibatalkan apabila pihak pemilik izin mengajukan persyaratan perizinan sebelumnya palsu/dipalsukan (keterangan tidak benar).
- (3) Penutupan usaha dilakukan apabila pihak pelaku usaha atau pemilik ijin melakukan pelanggaran dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) baik sebagian ataupun salah satunya.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- (2) Orang atau badan hukum yang melakukan usaha tanpa memiliki izin gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (3) Orang pribadi atau badan yang melakukan pencemaran lingkungan dan/atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 tahun 2007 tentang Retribusi izin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 17 Seri C Nomor Seri 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2011

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZ Aidin Noor

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,

H. SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 33

Besar tarif Retribusi izin Gangguan adalah sebagai berikut:

A. JASA

NO	JENIS USAHA	LUAS RUANG TEMPAT USAHA	JENIS/INDEX GANGGUAN	BESAR TARIF LINGKUNGAN PER M ² (Rp,-)
1	2	3	4	5
01	Bengkel - Las - Dico - Dll	Luas Ruang Tempat Usaha	Bunyi, Bising, Api, Debu, Limbah Cair/Padat	1.500
02	Service Kendaraan Bermotor	Sda	Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	1.500
03	Setrum Accu	Sda	Bising/Api Limbah Kimia, Bunyi/Sampah	1.500
04	Pemarut Kelapa Menggunakan Mesin, Service Alat-Alat Elektronik	Sda	Bunyi, Api, Limbah Padat, Limbah Cair	1.000
05	Percetakan / Offset/Sablon	Sda	Sampah Kimia, Bunyi, Limbah Padat	1.500
06	Bioskop/Bioskop Mini	Sda	Sosial	2.000
07.	Studio Musik	Sda	Bunyi, Sosial	1.500
08.	Karaoke, Café, Pub,		Sosial, Keamanan,	3.000
09	- Pertunjukan Keramaian/ Permainan Ketangkasan (timezone,play station) - Bilyard - Warnet - Game center - Dll	Sda	Keamanan, Bunyi, Sampah, Sosial	1.500
10	Futsal	Sda	Keamanan, Sosial, Bunyi, Sampah	1.500
11	Hotel, Melati, Losmen, Penginapan	Sda	Sosial, Limbah, Bunyi, dan Keamanan	1.500
12	Hotel Berbintang	Sda	Sda	2.500
13	Pemondokan Permanen Atau Semi Permanen	Sda	Sda	1.000
14	Tempat Pengumpulan Barang, Barang	Sda	Sda	1.500

	Bekas/Besi/Logam dan Plastik			
15	Tempat Pencucian Mobil	Sda	Sda	1.500
16	Klinik/Balai Pengobatan/Poliklinik	Sda	Limbah Kimia, Limbah Padat	2.000
17	Tempat Praktek Dokter Swasta/Perorangan	Sda	Sda	1.500
18	Stock File	Sda	Sosial, Limbah, Bunyi dan Keamanan	3.000
19	Salon Kecantikan, Refleksi	Sda	Sosial, Limbah Cair, Padat, Ketertiban Dan Keamanan	1.500
20	Pergudangan	Sda	Sda	2.000
21	Laundry	Sda	sda	1.000
22	Pengolahan Aspal (Aspal Mixing Plant (Amp), Pengolahan Semen (Beaching Plant)	Sda	sda	3.000

B. PERDAGANGAN

NO	JENIS USAHA	LUAS RUANG TEMPAT USAHA	JENIS / INDEX GANGGUAN	BESAR TARIF LINGKUNGAN PER M ² (Rp,-)
1	2	3	4	5
01	Rumah Makan /Restoran/Depot	Luas Ruang Tempat Usaha	Limbah Cair, Kesehatan, Keamanan.	1.500
02	Warung Makan dan Minum	Sda	Sda	1.000
03	Penjual Bahan Kimia/Saprodi	Sda	Pencemaran lingkungan	1.500
04	Catering/ Pemborongan Makanan	Sda	Limbah Cair, Sampah, Api	1.500
05	Tempat Penumpukan Penjualan/Barang	Sda	Polusi Udara	1.500
06	Apotik / Toko Obat	Sda	Limbah Cair, Keselamatan Kerja	1.500
07	Industri Kecil / Rumah Tangga	Sda	Limbah Cair, Pencemaran, Keselamatan Kerja	1.000
08	Penggilingan Padi	Sda	Bising, Limbah, Polusi, Keselamatan Kerja	1.500
09	Pembuatan Batako, Bata, Tegel	Sda	Api, Asap, Debu	1.500
10	Sawmil / Wantilian	Sda	Bunyi, Limbah, Keselamatan Kerja	1.500

11	Sircle /Mesin Ketam /Pemecah Batu	Sda	Bising,Polusi, Keselamatan Kerja	2.000
12	Pembuatan Meubel Kusen dll	Sda	Bising,Limbah	1.500
13	Industri Besar /Pabrik	Sda	Limbah,Bising,Polusi, Keamanan dll	2.000
14	Pendulangan Intan/Emas/ Semi Mekanis	Sda	Keselamatan Kerja, Kerusakan lingkungan, Erosi,Limbah	1.000
15	Pandai Besi	Sda	Bising,Api, Bunyi,Debu Besi	1.000
16	Tempat Pembuatan Bak, Jok Mobil	Sda	Keamanan, Kerawanan, Kebakaran	1.500
17	SPBU	Sda	Sda	3.000
18	Eceran BBM & Daya Tampung 50 s/d 5000 Ltr	Sda	Sda	1.500
19	Tempat Penjualan Kayu /Rupa-rupa	Sda	Sda	1.000
20	Bahan Bangunan	Sda	Sda	1.500

C. USAHA

NO	JENIS USAHA	LUAS RUANG TEMPAT USAHA	JENIS/INDEX GANGGUAN	BESAR TARIF LINGKUNGAN PER M²
1	2	3	4	5
01	Usaha Ternak	Luas Ruang Tempat Usaha	Limbah,Polusi,Bau dan bunyi	1.500
02	Usaha Dan Penangkaran Ikan Di Perairan Umum	Sda	Lingkungan, Pencemaran Air	1.500
03	Usaha Budidaya Ikan Tambak	Sda	Kelestarian Lingkungan Hidup,Limbah	1.500
04	Usaha Peyamakan Kulit	Sda	Bau, Limbah Dan Polusi	1.500
05	Rumah Usap Karet	Sda	Asap, Api Dan Bau	1.500
06	Usaha Pembibitan	Sda	Limbah Kimia	1.500
07	Usaha Peternakan Penggemukan Sapi, Kambing	Sda	Limbah Polusi Bau Dan Bunyi	1.500
08	Rumah Potong Hewan	Sda	Limbah Cair, Limbah Polusi Bau Dan Bunyi	1.500

09	Usaha Sarang Burung Walet	Sda	Limbah, Bau, Bunyi, Dan Polusi	1.500
----	---------------------------	-----	--------------------------------	-------

Catatan : pada angka 07 mengenai Usaha peternakan, penggemukan sapi dan kambing untuk ukuran kandang maksimal 50 m² tidak dikenakan tarif retribusi.

WALIKOTA BANJARBARU,

M.RUZ Aidin Noor

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Kota Banjarbaru yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa untuk lebih mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap peningkatan usaha dan/atau kegiatan guna mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan serta untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup perlu mengatur tentang pemberian Izin Gangguan, hal ini sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Pengaturan tentang Izin Gangguan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian layanan Izin Gangguan yang bersih dan transparan, sehingga perlu pengaturan agar tercipta suasana kondusif antara kepentingan dunia usaha dan masyarakat serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini akan membantu menyadarkan masyarakat akan pentingnya legalitas menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan yang berupa gangguan lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi, yang pada akhirnya bahaya, kerugian, serta pencemaran lingkungan sehingga setiap orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan suatu usaha/kegiatan wajib memperoleh izin dan mampu mewujudkan keserasian dan kelestarian lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam Pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku digunakan di bidang retribusi daerah dengan maksud menghindari terjadinya kekeliruan/salah penafsiran dalam penerapan Pasal demi Pasal sehingga dapat memberikan kemudahan dan kelancaran Wajib Retribusi untuk memahami hak, melaksanakan kewajiban secara penuh atas Retribusi di daerah.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud perubahan sarana usaha adalah kegiatan penambahan atau pengurangan sarana usaha paling rendah 20 % (dua puluh persen) dibanding sarana usaha sebelumnya.

Yang dimaksud penambahan kapasitas usaha adalah meningkatkan kapasitas usaha paling rendah 20 % (dua puluh persen) dibanding kapasitas produksi sebelumnya.

Yang dimaksud perluasan lahan dan bangunan usaha adalah memperluas lahan dan bangunan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dibanding lahan dan bangunan semula.

Yang dimaksud dengan perubahan waktu atau durasi operasi usaha adalah menambah jumlah operasinya yaitu mulai sebelum jam 06.00 pagi atau selesai melewati jam 22.00.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usaha/kegiatan adalah perubahan pemanfaatan ruang lingkungan sekitar lokasi usaha/kegiatan yang terjadi setelah usaha/kegiatan tersebut memperoleh Izin Gangguan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud kepemilikan/penanggungjawab adalah orang pribadi/badan yang tercantum dalam izin sebagai pemilik/penanggungjawab telah berubah.
Yang dimaksud dengan daftar ulang adalah untuk melakukan registrasi terhadap kegiatan usaha yang sudah berjalan.
Dan apabila kegiatan usaha mengalami perubahan kepemilikan, luas tempat usaha, perubahan desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan maka permohonan daftar ulang izin gangguan diperlukan pengantar dari Camat.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri;

Yang dimaksud dengan kawasan berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Penetapan suatu kawasan atau tempat sebagai kawasan berikat serta pemberian izin sebagai penyelenggara kawasan berikat, dilakukan dengan Keputusan Presiden;

Yang dimaksud dengan Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Pembentukan kawasan ekonomi khusus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang bersifat usaha rumah tangga misalnya penjual kue/roti rumahan.

Pasal 12

Yang dimaksud menimbulkan bahaya kerugian adalah bahaya yang berupa apapun yang dapat menyebabkan ketakutan, kerugian, kerusakan bagi orang pribadi, badan maupun lingkungan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa kelengkapan administrasi untuk media penagihan dan/atau pembayaran yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi misalnya karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi izin trayek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 25